

**FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA  
CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
PADANG PANJANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**FAJAR KURNIAWAN**

**1410012111350**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2019**

**No.Reg : 307/PDT/02/11-2019**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**REG No: 307/PDT/02/II-2019**

**Nama** : Fajar Kurniawan  
**NPM** : 1410012111350  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : **Faktor-Faktor Dominan Yang Menyebabkan  
Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di  
Pengadilan Agama Padang Panjang**

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Februari** Tahun  
**Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **As Suhaiti Arief, S.H., M.H.** (Pembimbing I)

2. **Adri, S.H., M.H.** (Pembimbing II)




**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Perdata**



**(Adri, S.H., M.H.)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


**REG No: 307/PDT/02/II-2019**

**Nama** : Fajar Kurniawan  
**NPM** : 1410012111350  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : **Faktor-Faktor Dominan Yang Menyebabkan  
Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di  
Pengadilan Agama Padang Panjang**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari  
**Jum'at Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas**  
dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. As Suhaiti Arief, S.H., M.H. | (Ketua)      |
| 2. Adri, S.H., M.H.             | (Sekretaris) |
| 3. Elyana Novira, S.H., M.H.    | (Anggota)    |
| 4. Syafril, S.H., M.H.          | (Anggota)    |
| 5. Yansalzisatry, S.H., M.H.    | (Anggota)    |



**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Bung Hatta**

**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)**



# **FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MENYEBABKAN TERJADINYA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Fajar Kurniawan<sup>1</sup>, As Suhaiti Arief<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [kfajar427@gmail.com](mailto:kfajar427@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Panjang. Adapun rumusan masalah adalah : 1) Apakah Faktor-Faktor Dominan Yang Menyebabkan Terjadinya Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang Panjang?; 2) Apakah Faktor-faktor Dominan Yang Menyebabkan Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Panjang?. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan : 1) Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai talak adalah a) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, b) ekonomi, c) isteri meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. 2) Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai gugat adalah a) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, b) suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, c) ekonomi.

**Kata Kunci : Faktor Cerai, Talak, Gugat.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Faktor-Faktor Dominan Yang Menyebabkan Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Panjang** ”.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas penulis memberikan hatur terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada Tuhan-ku, Allah SWT, sang penguasa tunggal atas langit-bumi dan isinya. Selanjutnya kepada Rasul Allah, Muhammad SAW, pemimpin ummat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang.

Kemudian, penulis dengan rasa rendah hati dan rasa hormat yang sangat tinggi penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.H., selaku pembimbing I penulis yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi

bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun dalam pembuatan skripsi ini. Selanjutnya, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adri, S.H., M.H., selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk membantu memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini. Dan tak lupa dengan rasa rendah hati dan rasa hormat yang sangat tinggi penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Ibuk Mursyida, S.Ag., M.H., selaku Ketua di Pengadilan Agama Padang Panjang.
7. Ibuk Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Padang Panjang.
8. Ibuk Martina Lofa, S.H.I., M.H.I., selaku Hakim di Pengadilan Agama Padang Panjang.
9. Bapak Yosmedi, S.H., selaku Wakil Panitera di Pengadilan Agama Padang Panjang.

10. Teristimewa penulis persembahkan karya kecil penulis teruntuk Papa, Mama, dan Kakak tersayang yang selama ini telah banyak berkorban dan memberikan dukungan moril, materil, dan spritual. Dan tak lupa buat Citra Putri Amelia yang selalu mendukung dan mendoakan.
11. Sahabat-sahabat penulis, Juli Harisman, S.H., Rino Syah Putra, S.H., Hary Jumadil Saputra, A.Md., Misna Edi, S.Pd., Asfari Syukran An'umillah, S.H. yang mengisi dan membuat hari-hari penulis menyenangkan serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan penulis, M.Rusdy Nurwan, Ibnu Ma'sum, Bagus Setia Budi, Susilawati, Anisa Ismi Hasanah, Yola Sesmita, Agustian Wiranata, Ranty Desma Putri, Aditya Gunawan Putra, Rizky Prima Putra, Aulia Apriani, Faradilla Yulia Youse, dan masih banyak yang lain, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kelak kita semua menjadi orang sukses.
13. Teman-teman KKN Kapelgam Pesisir Selatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih, pertemuan yang singkat dalam waktu 1 bulan telah membuat penulis selalu teringat akan kebersamaan kita selama masa-masa KKN, kalian terbaik.

Serta seluruh pihak yang telah membuat perjalanan hidup penulis selama kuliah menjadi penuh warna dan penuh arti dan banyak menciptakan kisah yang akan penulis jadikan kisah klasik yang tak lekang oleh waktu. Akhir kata

semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan  
khususnya Ilmu Hukum.

**Wassalamu'alaikumWr.Wb.**

Padang, 19 Februari 2019

Penulis

**FAJAR KURNIAWAN**

**1410012111350**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	9
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	10
4. Syarat-syarat Perkawinan.....	10
5. Batalnya Perkawinan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	14
2. Dasar Hukum Pengadilan Agama .....	15
3. Fungsi Pengadilan Agama .....	15
4. Pedoman Beracara Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	
1) Pengertian Perceraian.....	21
2) Dasar Hukum Perceraian .....	22
3) Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	22
4) Bentuk-bentuk Perceraian .....	27
5) Akibat Perceraian.....	31
<b>BAB III       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Padang Panjang .....	33

	B. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Panjang .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	46
	B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		